

dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
- a. Pengkhianatan terhadap negara adalah tindak pidana terhadap keamanan negara sebagaimana diatur dalam undang-undang.
 - b. Korupsi dan penyuapan adalah tindak pidana korupsi atau penyuapan sebagaimana diatur dalam undang-undang.
 - c. Tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
 - d. Perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden.
 - e. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 Amandemen Ketiga dan Pasal 12 ayat (1) huruf a dan b serta Pasal 10 Undang-undang No. 24 Tahun 2003 tersebut diatas, maka kewenangan menguji pasal 5 Undang-undang No. 14 Tahun 2002 adalah terletak pada Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu lembaga peradilan yang sah menurut UUD 1945.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Sistem pembinaan pada Pengadilan Pajak kiranya patut dicermati lebih mendalam, meskipun menurut sebagian pihak hal tersebut tidak mengurangi kemandirian hakim dalam menjalankan fungsi peradilan, namun jika badan peradilan ditempatkan dibawah eksekutif dalam hal ini dibawah departemen meskipun yang ditempatkan dibawahnya hanya organisatoris, administratif, dan finansial, akan berdampak pula terhadap kemandirian dan kebebasan hakim yang berdampak luas terhadap nilai “loyalitas” para hakim Pengadilan Pajak selaku pemberi putusan dalam suatu sengketa pajak, dalam bentuk kebimbangan, apakah harus loyal kepada fungsi dan kewenangan kekuasaan kehakiman atau mesti loyal kepada kebijakan departemen yang bersangkutan yang telah memberikan pembinaan. Ditambah lagi dengan sistem dualisme pada Pengadilan Pajak yang ada sekarang ini menimbulkan kesulitan dan hambatan terhadap upaya sumbangan konsep dan program pengawasan dan pembinaan yang komperhensif dan integratif.
2. Jika didasarkan pada konsep Hierarki Peraturan perundang-undangan di Indonesia, pasal 5 ayat (2) Undang-undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak adalah dapat dinyatakan Inkonstitusional. Hal